



**PUTUSAN**

Nomor : 10/Pdt. G/2015/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang mengadili perkara cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**Drs. H. AKASIR**, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Tuah Karya RT. RW. Nomor 60 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru,, dahulu sebagai "Tergugat sekarang sebagai Pemanding";

**melawan**

**Hj. YUSMARNI, SPd**, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Tuah Karya Nomor 60 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Muhammad Salis, S.H.M.H, Advokad/Pengacara & Penasehat Hukum, berkantor di Jalan. A. Rahman Saleh Nomor 27 Bangkinang, Kabupaten Kampar, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding "

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUKPERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor 393/Pdt.G/2014/PA.Pbr, tanggal. 20 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1435 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Drs.H..AKASIR Bin Maadud ) terhadap Penggugat (Hj..YUSMARNI, S.Pd binti Miali );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan Tergugat Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 393/Pdt.G/2014/PA. Pbr Tanggal. 20 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1435 H, disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 10 Nopember 2014 permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut berdasarkan surat keterangan Panitera tersebut diatas tertanggal 29 Desember 2014 dan telah diserahkan kepada pihak lawannya;

## TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh Berita Acara Sidang dalam perkara ini, dan setelah mendalami pertimbangan dalam putusan Nomor 393/Pdt.G/2014/PA.Pbr, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru ber kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut dapat disetujui dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penerapan Pasal 2, 4 dan 7 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang mediasi, dalam pemeriksaan perkara a quo secara substansi telah terpenuhi, meskipun dalam penetapan mediator dilakukan oleh Hakim Tunggal Vide Berita Acara Sidang tanggal 19 Mei 2014 tidak sesuai dengan sistem Administrasi Peradilan Modern, in casu mengingat azas sederhana cepat dan biaya ringan sehingga majelis hakim tingkat banding dapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terbukti rumah tangga Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan penyebabnya pun sudah cukup jelas bagi majelis hakim, bahwa Pembanding / Tergugat sudah tidak menghargai lagi Terbanding/ Penggugat sebagai isterinya dengan menuduh Penggugat / Terbanding adalah pelacur dan munafik serta telah menyakiti jasmaninya dengan cara memukul, menendang dan menampar;

Menimbang, bahwa oleh karena tuduhan Pembanding / Tergugat kepada Terbanding /Penggugat sebagai pelacur yang dijadikan alasan perceraian oleh Terbanding/Penggugat yang dipertegas lagi kebenarannya dalam jawaban Pembanding/Tergugat dengan menerangkan beberapa kejadian yang dilihatnya sehingga Pembanding /Tergugat menyatakan bahwa ini sifat pelacurnya yang ketiga muncul, oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaga nama baik Pembanding/Tergugat yang menyandang gelar Kiyai, buya dan Penceramah, maka sudah sepatutnya hubungan pernikahan dengan Terbanding /Penggugat diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula mendengar keterangan keluarga dekat pihak Penggugat /Terbanding namun keterangan dari keluarga dekat/teman dekat dari Pembanding/Tergugat tidak diminta oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena Tergugat/Pembanding dipersidangan telah mengakui dalil-dalil / alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yaitu alasan pada huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya substansi gugatan Penggugat/Terbanding sudah terbukti secara hukum, mengingat azas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan (Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim tingkat Banding memandang tidak perlu lagi memberi putusan sela memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mendengar keterangan dari pihak keluarga dekat Pembanding/Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa perceraian adalah sebagai solusi yang terbaik dari kondisi sebuah rumah tangga yang buruk, manakala ikatan perkawinan seseorang dilanda kemelut ketidak harmonisan, dan rasa cinta kasih antara suami isteri sudah hilang, yang ada hanya kebencian diantara keduanya sehingga menimbulkan ketidak percayaan. Maka dalam kondisi seperti itu fondasi penyangga rumah tangganya sulit dapat ditegakkan kembali sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jo Pasal 33 menyebutkan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara in

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0393/Pdt.G/2014 /PA.Pbr. tanggal 20 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1435 H;
- Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil awal 1436 H oleh kami **Drs. H. INSYAFLI, M.HI**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SALAHUDDIN MAHMUD, M.H** dan **Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 M bertepatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1436 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. UMI KALSUM, M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. H. INSYAFLI, M.HI**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

**Drs..H. SALAHUDDIN MAHMUD, M.H**

**Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.H**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Dra. UMI KALSUM, M.H**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000 ,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan  
Pekanbaru, 12 Maret 2015  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

**Drs. PAHRI HAMIDI, SH**